

K E T E T A P A N
MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : VI/MPR/1983
TENTANG
PENGANGKATAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang :**
- a. bahwa untuk memegang dan menyelenggarakan kekuasaan Pemerintahan Negara menurut Undang-Undang Dasar 1945, dan menjalankan Haluan Negara menurut Garis-Garis Besar Haluan Negara yang ditetapkan oleh Undang-Undang Dasar dan atau oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat, perlu mengangkat seorang Presiden/Mandataris Majelis Permusyawaratan Rakyat;
 - b. bahwa Saudara Jenderal TNI (Purnawirawan) SOEHARTO telah memenuhi persyaratan dan dipilih oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat untuk menjadi Presiden Republik Indonesia/Mandataris Majelis Permusyawaratan Rakyat;
 - c. bahwa berhubung dengan itu perlu adanya Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat tentang Pengangkatan Presiden Republik Indonesia/Mandataris Majelis Permusyawaratan Rakyat.
- Mengingat :**
1. Pasal 1 ayat (2), pasal 4 ayat (1), Pasal 6, pasal 7 dan pasal 9 Undang-Undang Dasar 1945;
 2. Ketetapan MPR-RI No. II/MPR/1973 tentang Tata Cara Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia;
 3. Ketetapan MPR-RI No. II/MPR/1978 tentang Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (Ekaprasetia Pancakarsa);
 4. Ketetapan MPR-RI No. I/MPR/193 tentang Peraturan Tata Tertib Majelis Permusyawaratan Rakyat;

5. Ketetapan MPR-RI No. II/MPR/1983 tentang Garis-Garis Besar Haluan Negara;
6. Keputusan MPR-RI No. 4/MPR/1982 tentang Penyelenggaraan Sidang Umum Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia bulan Maret 1983.

- Memperhatikan:**
1. Permusyawaratan dalam Sidang Umum Majelis Permusyawaratan Rakyat bulan Maret 1983;
 2. Putusan Rapat Paripurna ke-7 tanggal 10 Maret 1983 Sidang Umum Majelis Permusyawaratan Rakyat bulan Maret 1983.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KETETAPAN MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA TENTANG PENGANGKATAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA.

Pasal 1

Mengangkat Saudara Jenderal TNI (Purnawirawan) SOEHARTO menjadi Presiden Republik Indonesia/Mandataris Majelis Permusyawaratan Rakyat.

Pasal 2

Masa Jabatan Presiden/Mandataris Majelis Permusyawaratan Rakyat sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 Ketetapan ini adalah 5 (lima) tahun, terhitung sejak diucapkannya sumpah atau janji di hadapan Rapat Paripurna Majelis Permusyawaratan Rakyat.

Pasal 3

Ketetapan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 10 Maret 1983

MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT

REPUBLIK INDONESIA

Ketua

t.t.d

H. AMIRMACHMUD

Wakil Ketua
t.t.d
M. KHARIS SUHUD

Wakil Ketua
t.t.d
HAJI AMIR MURTONO, SH

Wakil Ketua
t.t.d.
Drs. HARDJANTHO SUMODISASTRO

Wakil Ketua
t.t.d.
H. NUDDIN LUBIS

WAKIL KETUA,
ttd
H SOENANDAR PRIJOSOEDARMO

www.tatanusa.co.id